



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/07/TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penjualan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan lancar, efektif dan efisien, perlu dibentuk Panitia Penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengekskalan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penjualan terhadap Barang Milik Daerah yang telah disetujui dan telah ditentukan nilai limit penjualannya;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. menyetorkan hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dijual ke Kas Daerah;
 - d. melaporkan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah ke Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 JAN 2019**

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,


SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	SAKDA	
2	ASHIH	
3	KIRAT. HULU	
4	KA. BLD	

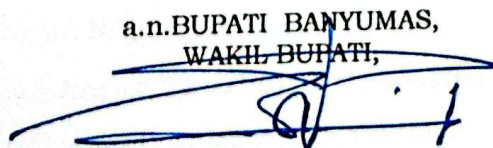
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 000/07/TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
2	3	4
Bupati Banyumas	Penasihat I	
Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Sub Bidang Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
Bendahara Penerimaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
3 (tiga) orang Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Elly Puji W 2. Carno 3. Kristanto Dwi N
Perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait	Anggota tidak Tetap	Ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Surat Tugas
2 (dua) orang Pegawai kontrak pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ade Trismanto 2. Radito Gigih P

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	ASMIN	
3	KABAG. Hukum	
4	Ka. SKPD	

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,



SADEWO TRI LASTIONO